



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF ALS USUP BIN SABRAH**
Tempat lahir : Pembelacanan
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang
Kec.kelumpang Tengah Kab.Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa **Muhammad Yusuf als Usup Bin Sabrah** ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD YUSUF Als USUP Bin SABRAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu.
 - 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** pada hari Minggu Tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 17 Maret sekitar jam 19.30 Wita SAKSI MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN DAN SAKSI RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, mendengar hal tersebut SAKSI I MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN Dan SAKSI II RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO langsung melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH yang sedang berada di sebuah rumah Di Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diketahui bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** Pada tanggal 15 maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Sdr.**UNAN (DPO)** yang merupakan teman Terdakwa, selain itu dalam pembelian narkotika jenis sabu tersebut **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** membeli dengan harga Rp. **500.000 (lima ratus ribu**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara berpatungan yaitu sebesar **Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dan **Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)** dari sdr **UNAN (DPO)**;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LHU.109.K.05.16.24.0313 Tanggal 27 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu milik **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** pada hari minggu Tanggal 17 Maret 2024, sekitar jam 19.30 Wita atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024 di Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mana Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 17 Maret sekitar jam 19.30 Wita **SAKSI MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN DAN SAKSI RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS CAHYONO** yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di sekitaran Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, mendengar hal tersebut **SAKSI I MUHAMMAD RIZKY GHANI BIN JUNAIDI RIDUAN** Dan **SAKSI II RIDHO ASHIDIQI BIN AGUS**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO langsung melakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** yang sedang berada di sebuah rumah Di Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong;

- Bahwa Terdakwa diketahui terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 15 maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita di Jl. Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru tepatnya di rumah kosong dekat rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa duduk di sebelah kanan **sdr UNAN (DPO)** kemudian Terdakwa memasukan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan di pasangkan ke sebuah bong selanjutnya Terdakwa serahkan kepada **sdr UNAN (DPO)** Untuk menghisap pertama yang mana saudara **sdr UNAN (DPO)** membakar sabu yang berada didalam pipet kaca dengan korek api lalu menghisap melalui sedotan layaknya orang merokok, kemudian **sdr UNAN (DPO)** memberikanya lagi kepada Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa dan **sdr UNAN (DPO)** masing masing menghisap 5 (kali) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terhadap peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut di simpan di rumah kosong tersebut namun sisa narkotika jenis sabu Terdakwa bawa dan Terdakwa mengkonsumsi bersama dan **sdr UNAN (DPO)**;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang lagi seseorang teman Terdakwa yang bernama **sdr SLAMET (DPO)**, lalu Terdakwa yang masih mempunyai sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu memberikanya kepada **sdr SLAMET (DPO)** untuk dikonsumsi secara bersama sama, selanjutnya Terdakwa konsumsinya lagi di rumah kosong tersebut dengan cara yang sama saat bersama **sdr UNAN (DPO)** , namun pada saat itu Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saudara **sdr SLAMET (DPO)** Terdakwa tidak mengetahui berapa kali menghisapnya, bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



dan sdr **SLAMET (DPO)** selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian melepaskan peralatan atau bong tersebut kemudian peralatan atau bong tersebut sdr **SLAMET (DPO)** menyimpannya di dalam daun serai di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LHU.109.K.05.16.24.0313 Tanggal 27 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Ghea Chalida Andita Sfarm, Apt terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu milik **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/149/III/2024/SIDOKKES Yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara wicaksana laghawa POLRES KOTABARU Pada tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sofi Indriana.M terhadap hasil tes urine milik **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** dinyatakan positif (+) mengandung sabu atau metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Bahwa Perbuatan **TERDAKWA MUHAMMAD YUSUF Als USUF Bin SABRAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Ash Shidiq Bin Agus Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan saya Bripda M. RIZKY GHANI, SH. pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Arutmin Rt.008 Rw.002 Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) Buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) Buah Handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah alat hisap/bong yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong di temukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam tumpukan daun serai dan jaraknya dengan rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan untuk kepemilikan yaitu untuk narkoba jenis sabu yang masih tersisa di dalam pipet kaca adalah milik Terdakwa dan saudara UNAN sedangkan untuk alat hisap dan pipet milik Terdakwa yang Sdr. dapatkan dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian untuk 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di belakang rumah Terdakwa juga tepatnya di sebuah rumah kosong / terbelengkalai dan untuk kepemilikan 6 (enam) palstik klip bekas bungkus sabu tersebut milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik teman Terdakwa Dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan ketika komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UNAN;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UNAN yang dibeli dengan patungan untuk Sdr. UNAN sebesar Rp.150.000,- (seratus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



lima puluh ribu rupiah) sedagkan untuk Terdakwa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Sdr. UNAN pada saat Sdr. UNAN datang membawa narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa kemudian di komsumsi bersama, selanjutnya saudara SLAMET datang ke rumah Terdakwa kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saudara SLAMET berbicara / ngobrol, lalu Terdakwa menawarkan kepada saudara SLAMET masih ada sisa narkotika jenis sabu yang telah di beli, dan saudara SLAMET mau untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa mengkonsumsi bersama saudara UNAN;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. UNAN dan Sdr. SLAMET mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama pada pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UNAN dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. UNAN untuk mencari narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan jika di tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK ada menjual sabu, lalu saudara UNAN pergi ke tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara UNAN datang lagi ke tempat saya dan mengatakan sabu sudah dapat dan sudah dibeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Rizky Ghani, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan saya Ridho Ash Shidiq Bin Agus Cahyono pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Arutmin Rt.008 Rw.002 Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) Buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) Buah Handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) Buah timbangan digital, 1 (satu) Buah alat hisap/bong yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong di temukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam tumpukan daun serai dan jaraknya dengan rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan untuk kepemilikan yaitu untuk narkotika jenis sabu yang masih tersisa di dalam pipet kaca adalah milik Terdakwa dan saudara UNAN sedangkan untuk alat hisap dan pipet milik Terdakwa yang Sdr. dapatkan dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian untuk 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di belakang rumah Terdakwa juga tepatnya di sebuah rumah kosong / terbengkalai dan untuk kepemilikan 6 (enam) palstik klip bekas bungkus sabu tersebut milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik teman Terdakwa Dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan ketika komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UNAN;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UNAN yang dibeli dengan patungan untuk Sdr. UNAN sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedagkan untuk Terdakwa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Sdr. UNAN pada saat Sdr.UNAN datang membawa narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa kemudian di komsumsi bersama, selanjutnya saudara SLAMET datang ke rumah Terdakwa kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saudara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET berbicara / ngobrol, lalu Terdakwa menawarkan kepada saudara SLAMET masih ada sisa narkoba jenis sabu yang telah di beli, dan saudara SLAMET mau untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa mengkonsumsi bersama saudara UNAN;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. UNAN dan Sdr. SLAMET mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama pada pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UNAN dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. UNAN untuk mencari narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan jika di tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK ada menjual sabu, lalu saudara UNAN pergi ke tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara UNAN datang lagi ke tempat saya dan mengatakan sabu sudah dapat dan sudah dibeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saya sendiri;
- Bahwa saya ditangkap pada saat itu baru masuk rumah karena baru pulang dari rumah teman;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong di temukan di belakang rumah tepatnya di dalam tumpukan daun serai dan jaraknya dengan rumah saya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa untuk kepemilikan narkotika jenis sabu yang masih tersisa di dalam pipet kaca adalah milik saya dan saudara UNAN;
- Bahwa untuk barang bukti berupa alat hisap dan pipet milik saya dapatkan dari teman kemudian saya gunakan ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu, untuk 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang temukan di belakang rumah saya juga tepatnya di sebuah rumah kosong / terbengkalai dan untuk kepemilikan 6 (enam) palstik klip bekas bungkus sabu tersebut milik tsaya sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik teman saya yang saya pinjam untuk menimbang narkotika jenis sabu namun untuk ke 2 (dua) barang bukti ini sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah saya gunakan lagi Dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik saya yang saya gunakan ketika komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara UNAN;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Sdr. UNAN, yang mana saudara UNAN membayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedagkan saya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UNAN tersebut akan saya konsumsi bersama Sdr. UNAN;
- Bahwa saya yang menyuruh Sdr. UNAN untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saya bilang jika di tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK ada menjual sabu, lalu saudara UNAN pergi ke tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara UNAN datang lagi ke tempat saya dan mengatakan sabu sudah dapat dan sudah di beli;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Sdr. UNAN pada saat Sdr .UNAN datang membawa narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa kemudian di komsumsi bersama, selanjutnya saudara SLAMET datang ke rumah Terdakwa kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saudara SLAMET berbicara / ngobrol, lalu Terdakwa menawarkan kepada saudara SLAMET masih ada sisa narkotika jenis sabu yang telah di beli, dan saudara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET mau untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. SLAMET pergi ke rumah kosong tempat dimana Terdakwa mengkonsumsi bersama saudara UNAN;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. UNAN dan Sdr. SLAMET mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama pada pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UNAN dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. UNAN untuk mencari narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan jika di tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK ada menjual sabu, lalu saudara UNAN pergi ke tempat ABAH RAHMAN Als UNCUK kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara UNAN datang lagi ke tempat saya dan mengatakan sabu sudah dapat dan sudah di beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LHU.109.K.05.16.24.0313 tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0309.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoban dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru No: SKPN/149/III/2024/SIDOKKES tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Anju P.Pardede menerangkan bahwa pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usup Bin Sabrah positif mengandung Metaphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;
2. 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penangkapan pada saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong di temukan di belakang rumah tepatnya di dalam tumpukan daun serai dan jaraknya dengan rumah saya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli saudara UNAN;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,0 (dua juta Rupiah);
- Bahwa untuk kepemilikan narkotika jenis sabu yang masih tersisa di dalam pipet kaca adalah milik Terdakwa dan saudara UNAN;
- Bahwa untuk barang bukti berupa alat hisap dan pipet milik Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari teman kemudian Terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu, untuk 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang temukan di belakang rumahnya juga tepatnya di sebuah rumah kosong/terbengkalai dan untuk kepemilikan 6 (enam) palstik klip bekas bungkus sabu tersebut milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik teman Terdakwa yang dipinjam untuk menimbang narkotika jenis sabu namun untuk ke 2 (dua) barang bukti ini sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah saya gunakan lagi dan ada juga 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan ketika komunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Sdr. UNAN, yang mana saudara UNAN membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UNAN tersebut akan saya konsumsi bersama Sdr. UNAN;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. UNAN dan Sdr. SLAMET mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama pada pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LHU.109.K.05.16.24.0313 tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0309.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoban dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru No: SKPN/149/III/2024/SIDOKKES tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Anju P.Pardede menerangkan bahwa pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usup Bin Sabrah positif mengandung Metaphetamine;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “**Setiap Orang**” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa **Muhammad Yusuf als Usup Bin Sabrah**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Arutmin Rt.08 Rw.02 Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, saat penangkapan pada saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong di temukan di belakang rumah tepatnya di dalam tumpukan daun serai dan jaraknya dengan rumah saya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli saudara UNAN, dengan harga Rp2.000.000,0 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Sdr. UNAN, yang mana saudara UNAN membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. UNAN dan Sdr. SLAMET mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama pada pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di sebuah rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LHU.109.K.05.16.24.0313 tanggal 27 Maret 2024 Pro Justitia pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24.109.11.16.05.0309.K seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pemeriksaan urin Terdakwa yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoban dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru No: SKPN/149/III/2024/SIDOKKES tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Anju P.Pardede menerangkan bahwa pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usup Bin Sabrah positif mengandung Metaphetamine. Lebih lanjut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika dengan cara membeli kemudian menyimpan sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf als Usup Bin Sabrah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 6 (enam) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mochamad Rafi Eka Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20